

**FUNGSI HUKUM SEBAGAI KONTROL SOSIAL
TERUTAMA DALAM KASUS PERSAINGAN USAHA YANG TIDAK SEHAT**

Nabila Assegaff, Mega Dewi Ambarwati
Universitas 17 Agustus 1945

Correspondence

Email: yfafxz@gmail.com ,
megadewi@untag-sby.ac.id

No. Telp:

Submitted: 18 December 2023

Accepted: 27 December 2023

Published: 28 December 2023

Abstract

Unfair business competition is competition between business actors that operates unfairly, which may involve practices such as conspiracy, monopoly abuse, or market surveillance. Monopolies and unhealthy business competition are currently very common in Indonesia. Unfair business competition can have a negative impact on societal well-being, which may involve reduced employment, increased societal uncertainty, or loss of investment. In dealing with unhealthy business competition, it is very important to understand the function of law as social control and implement appropriate prevention efforts.

Abstrak

Persaingan usaha yang tidak sehat merupakan persaingan antara pelaku usaha yang berjalan secara tidak fair, yang mungkin melibatkan praktik seperti konspirasi, penyalahgunaan monopoli, atau pengawasan pasar. Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat saat ini sangat marak terjadi di Indonesia. Persaingan usaha yang tidak sehat dapat mengakibatkan pengaruh negatif pada kesejahteraan masyarakat, yang mungkin melibatkan penurunan pekerjaan, peningkatan ketidakpastian masyarakat, atau hilangnya investasi. Dalam menghadapi persaingan usaha yang tidak sehat, sangat penting sekali untuk memahami fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan menerapkan upaya pencegahan yang tepat.

I.PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Masyarakat merupakan kelompok orang yang mempunyai hubungan sosial dari banyak jenis hubungan antar perseorangan yang menjadi pengikutnya. Sejak lahir, manusia telah hidup bersama di dalam masyarakat. Dari pergaulan itu, dia mulai menyadari bahwa dalam beberapa hal dia mirip dengan orang lain, sedangkan dalam hal lain dia berbeda dari mereka, dan bahwa dia memiliki karakteristik unik. Karena persamaan serta perbedaan ini, manusia akhirnya menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat memerlukan aturan yang harus diikuti dan dipatuhi. Aturan-aturan ini berfungsi sebagai pegangan atau standar yang mengatur hubungan antara individu satu sama lain dan juga antara individu dengan kelompok atau masyarakat. Serangkaian nilai-nilai juga kaidah-kaidah biasanya berfungsi untuk mengatur pedoman-pedoman tersebut.¹ Dalam praktik jalinan sosial, di antara masyarakat mempunyai sebuah kebiasaan serta hukum untuk mengatur hubungan antar anggota masyarakat. Hukum difungsikan untuk menciptakan hubungan yang teratur dan juga tertib di dalam masyarakat. Karena hukum memiliki mandat dan sanksi yang kuat bagi para pelaku hukum, hukum harus dipatuhi oleh masyarakat. Maka mereka harus mentaatinya dengan mempertimbangkan pentingnya hubungan antara hukum dan masyarakat.

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar di Asia Tenggara dan juga negara Indonesia merupakan negara berkembang di kawasan Asia Tenggara yang memiliki tingkat populasi penduduk yang tinggi sehingga perekonomian di Indonesia harus selalu baik guna dapat meningkatkan taraf hidup penduduknya. Semakin banyaknya bermunculan pelaku-pelaku bisnis baru maka dipastikan makin ketatnya persaingan diantara pelaku bisnis tersebut, sehingga diharapkan terjadinya pembangunan dalam bidang ekonomi yang mengarah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sejak dahulu juga masyarakat Indonesia dikenal sebagai Masyarakat senang dan mudah gotong-royong Terkadang tindakan bersaing atau berkompetisi secara tidak sehat tidak memiliki tempat di masyarakat kita suka bergotong-royong. Namun pada kenyataannya, pada era globalisasi dan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat semakin banyak pelaku usaha berlomba-lomba meningkatkan taraf hidup masing-masing, semakin banyak timbul persaingan usaha yang tidak sehat. Salah satu hal yang terjadi mengenai timbulnya persaingan usaha yang tidak sehat contohnya para pengusaha yang dekat dengan atau memiliki koneksi dengan elit kekuasaan memiliki kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga berdampak kesenjangan sosial. Munculnya sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung dengan semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan perekonomian menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing secara sehat(Sang & Ruwa, 2008).

Monopoli terbentuk jika adanya satu atau sekelompok pelaku usaha mempunyai kontrol yang eksklusif terhadap pasokan barang dan atau jasa di suatu pasar tertentu, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya. Sehingga jika dilihat dari segi pemusatan kekuatan pasar, pelaku monopoli akan mempunyai kekuatan dalam pemusatan kekuatan pasar.² Jika dikaitkan antara monopoli dengan

¹ Peraturan-peraturan hukum atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.

² Suyud Margono, 2009, Hukum Anti Monopoli, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.5

aspek-aspek positif maupun negatifnya, memang sangat wajar jika UU Persaingan Usaha sangat diperlukan dan mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tentang monopoli (Tektona, 2022).

Melihat kondisi tersebut diatas, kita dituntut untuk mencermati dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia yang sudah tidak sesuai dengan cita-cita dan tujuan perekonomian Indonesia yaitu yang tertera dalam Undang-undang no.5 tahun 1999 yaitu tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, agar dunia usaha dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan benar sehingga terciptanya iklim persaingan yang sehat sehingga terhindar dari bentuk praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

1. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana aturan tentang persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia?
- 2) Apa alasan dan dampak dari persaingan usaha tidak sehat yang sangat marak di Indonesia?
- 3) Apa fungsi hukum sebagai kontrol sosial terhadap maraknya persaingan usaha yang tidak sehat?

2. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak, maka yang dimaksud metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmu yang didasarkan pada sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Agar penulisan hukum ini memenuhi syarat-syarat ilmiah yaitu sebagai tulisan yang mengandung bobot ilmiah, maka salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah metode penelitian sebagai jalan atau cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

II. PEMBAHASAN

1. Aturan tentang persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia

Aturan tentang persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.³ Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengaturan mengenai persaingan usaha tidak sehat didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum dan Pasal 382 bis KUH Pidana. Berdasarkan rumusan Pasal 382 bis KUH Pidana, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus ribu rupiah atas tindakan persaingan curang bila memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

- a. Adanya tindakan tertentu yang dikategorikan sebagai persaingan curang.
- b. Perbuatan persaingan curang dilakukan dalam rangka mendapatkan, melangsungkan, dan memperluas hasil dagangan atau perusahaan.
- c. Perusahaan, baik milik pelaku maupun perusahaan lain, diuntungkan karena persaingan curang tersebut.
- d. Perbuatan persaingan curang dilakukan dengan cara menyesatkan khalayak umum atau orang tertentu.
- e. Akibat dari perbuatan persaingan curang tersebut menimbulkan kerugian bagi konkruennya dari orang lain yang diuntungkan dengan perbuatan pelaku.

³ Amanda, S. (2019)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli, yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi (Alfarizi & Zalika, 2023). Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaku usaha dapat dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang atau jasa, jika kelompok usaha menguasai lebih dari 75% pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Dengan demikian praktik monopoli harus dibuktikan dahulu adanya unsur yang mengakibatkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

2. Alasan dan dampak dari persaingan usaha tidak sehat yang sangat marak di Indonesia

Persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia dinilai belum cukup sehat. Hal ini disebabkan, antara lain, adanya hambatan di sisi regulasi, pasokan, serta kondisi struktur pasar dan industri yang relatif terkonsentrasi. Persaingan usaha yang tidak sehat juga dapat disebabkan oleh adanya praktek kartel, yang merupakan tindakan paling jahat dari perilaku anti-persaingan. Praktek kartel dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan berdampak negatif bagi pertumbuhan perekonomian. Selain itu, sulitnya akses informasi dan kurangnya transparansi dalam pasar juga dapat menjadi alasan maraknya persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia. Hal ini membuat peluang usaha yang kompetitif menjadi rendah, sehingga kegiatan usaha hanya dilakukan oleh sekelompok usaha yang belum terseleksi, tidak menumbuhkan ekonomi, dan harga yang diperoleh masyarakat bukan merupakan harga yang paling efisien (Wijaya, 2020).

Persaingan usaha yang tidak sehat sangat marak di Indonesia dan dapat menimbulkan dampak negatif pada perekonomian dan masyarakat. Hal ini terkait dengan praktek persaingan usaha yang tidak fair, seperti konspirasi, penyalahgunaan monopoli, atau pengawasan pasar. Persaingan usaha yang tidak sehat dapat mengakibatkan pengusiran kegiatan, penguasaan produksi dan pemasaran, pengawasan hukum, pengaruh pada kelangsungan bisnis, pengaruh pada perekonomian, dan pengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, di Indonesia, aturan tentang persaingan usaha yang tidak sehat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktek persaingan usaha yang tidak sehat dan memastikan bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan. Dalam menghadapi persaingan usaha yang tidak sehat, penting untuk memahami fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan menerapkan upaya pencegahan yang tepat, seperti pendekatan konseling pernikahan, pendidikan keluarga, dan upaya penanggulangan secara represif (Jumhana & Priatna, 2023).

3. Fungsi hukum sebagai kontrol sosial terhadap maraknya persaingan usaha yang tidak sehat

Karena hukum selalu mengikuti perkembangan peradaban manusia, hukum selalu ada di mana-mana. masyarakat. Hukum tidak mempertimbangkan jauh dari orang lain atau sebaliknya karena aturan itu ada dalam manusia. Ahli hukum dan filsuf setuju bahwa hukum muncul bersamaan dengan kehadiran makhluk hidup. Keluarga warga negara menjadi hukum dan subjeknya digunakan sebagai kontrol sosial dari pemerintah. Semua undang-undang adalah kontrol sosial, tetapi tidak untuk semua Kontrol sosial bergantung pada hukum, adalah hanya sebagian dari kontrol sosial.

Sebagai alat kontrol, hukum tidak hanya digunakan sebagai standar yang mengatur cara orang berinteraksi satu sama lain. orang-orang di dalam negeri, melainkan juga mengawasi dan memastikan bahwa bagaimana kekuatan pemerintah tidak melampaui batas-batas yang ditetapkan sehingga diyakini merusak rasa keadilan manusia yang tumbuh dalam Dalam hal ini, hukum bertujuan untuk mengembangkan dukungan untuk manusia secara tidak sadar dengan mencegah tindakan impulsif, dan secara aktif menyebabkan situasi kemasyarakatan yang memiliki sifat manusiawi. Hukuman digunakan sebagai sarana untuk kontrol kekuatan agar kekuatan Itu tidak melampaui batas kewenangan. dan pada gilirannya akan menyebabkan kerusakan keseimbangan masyarakat(Retnowati & Fernando, 2020).

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengontrol masyarakat, termasuk dalam kasus Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jika ada hal-hal yang menyimpang dari aturan, maka hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap orang yang menyimpang.

Selain itu, hukum membantu masyarakat memegang pengendalian sosial dengan memberikan pedoman dan arahan untuk berperilaku. Dalam kasus Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, hukum dapat berfungsi sebagai alat pengendalian sosial dengan memberikan sanksi atau respon untuk para pengusaha yang melakukan persaingan usaha secara tidak sehat.

Dalam memandang hukum sebagai alat kontrol sosial manusia, maka hukum merupakan salah satu alat pengendali sosial. Alat lain masih ada sebab masih saja diakui keberadaan pranata sosial lainnya (misalnya keyakinan, kesusilaan). Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi defenisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi(Ibrahim et al., n.d.).

Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan dengan materi hukum yang baik dan jelas. Selain itu, pihak pelaksana sangat menentukan. Orang yang akan melaksanakan hukum ini tidak kalah peranannya. Suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang kimit terhadap pelaksanaan hukum. Hal yang terakhir inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Aparat sepertinya dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi. Citra penegak hukum masih rawan.

III.PENUTUP

1. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli, yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orangperorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri

maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

Persaingan usaha yang tidak sehat sangat marak di Indonesia dan dapat menimbulkan dampak negatif pada perekonomian dan masyarakat. Hal ini terkait dengan praktek persaingan usaha yang tidak fair, seperti konspirasi, penyalahgunaan monopoli, atau pengawasan pasar.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengontrol masyarakat, termasuk dalam kasus Monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jika ada hal-hal yang menyimpang dari aturan, maka hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap orang yang menyimpang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, S. (2019). TINJAUAN YURIDIS TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (Doctoral dissertation, Universitas Tadulako).
- Kusumaatmadja, Mochtar, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan, (Bandung: Binacipta, 2006).
- Ningsih, A. S. (2019). Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 207-215.
- Rahardjo, Satjipto, Hukum Dan Perubahan Sosial, (Bandung : Alumni, 1983).
- (Jumhana & Priatna, 2023)(Tektona, 2022)(Ayu Rizkia & Rahmawati, 2021)(Fabiana Meijon Fadul, 2019)(Bloom & Reenen, 2013)(Humairah, 2023)(Diab, 2014)(Wijaya, 2020)(Perbawa, 2021)(Ibrahim et al., n.d.)(Fabiana Meijon Fadul, 2019)(Alfarizi & Zalika, 2023)(Sang & Ruwa, 2008)(Retnowati & Fernando, 2020)(Guarango, 2022)(Nilasari et al., n.d.)(Zaid & Aufa, 2022)(Rangkuti et al., 2022)(Hasbullah, 2021)Alfarizi, M., & Zalika, Z. (2023). Isu Persaingan Industri Pelayanan Kesehatan Indonesia: Tantangan dan “Perisai” Pengawasan KPPU. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3(1), 5–18. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i1.89>
- Ayu Rizkia, A., & Rahmawati, S. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anti Monopoli Dan Persaingan Bisnis Tidak Sehat : Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, Dan Pelaku Usaha. (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 631–643. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.572>
- Bloom, N., & Reenen, J. Van. (2013). 濟無No Title No Title No Title. *NBER Working Papers*, 4(1), 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Diab, A. (2014). Baldatun Toyyibatun Warabbun Ghafur) . *Al - 'Adl*, 7(2), 53–66.
- Fabiana Meijon Fadul. (2019). *Kppu Monopoli Beras*. 59–78.
- Guarango, P. M. (2022). No Title2003 ,8.5.2017 ,הארץ, הגד העינים. מה שבאמת לנגד העינים. 2005.
- Hasbullah, M. (2021). Persekongkolan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha. *Jurnal Education and Development*, 9(4), 681–686. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3303>
- Humairah, N. (2023). *Notifikasi Notaris Terhadap Perseroan Terbatas Yang Merger, Akuisisi Dan Konsolidasi Menurut Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Pada Kantor Notaris H* <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/21807>
- Ibrahim, J., Usaha, H. P., & Publishing, B. (n.d.). *Johnny Ibrahim, 2009, Hukum Persaingan Usaha, Malang, Bayumedia Publishing, hlm.11.*
- Jumhana, E., & Priatna, A. N. (2023). Reformasi Hukum (Dagang) Kajian Khusus Terhadap Perlunya Uu Anti Monopoli Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasca Uu Cipta Kerja. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 382–402.

- Nilasari, A., Hukum, F., Udayana, U., Putu, A., Danyathi, L., Hukum, F., & Udayana, U. (n.d.). *PENDEKATAN EXCLUSIVE AGREEMENT SEBAGAI*. 11(3), 249–259.
- Perbawa, I. K. S. L. P. (2021). Tinjauan Yuridis Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Online Shop Pada Masa Pandemi Covid 19 Ju. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 149.
- Rangkuti, A. H., Yuridis, A., Tender, P., & Jalan, R. (2022). *Jalan Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Skripsi Universitas Medan Area Fakultas Hukum*.
- Retnowati, T., & Fernando, D. (2020). Dampak Terhadap Konsumen Dari Persaingan Bisnis Tidak Sehat Para Pelaku Usaha Sepeda Motor. *Jurnal Hukum Bisnis*, 4(1), 289–311. <http://www.mediaindonesia.com/news/read/57119/honda-yamaha-diduga-kartel/2016-07-20>
- Sang, U., & Ruwa, B. (2008). *MASALAH DAN HAMBATAN PENEGAKAN HUKUM PRAKTIK Di era globalisasi dan perdagangan bebas yang ditunjang oleh pesatnya kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika (Telematika) semakin membuat pesat dan luasnya ruang gerak arus transaksi barang dan jas*. 02(80), 195–212.
- Tektona, R. (2022). Quo Vadis : Kepastian Hukum Aturan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Persaingan Usaha*, 2(1), 43–54. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i-.51>
- Wijaya, T. (2020). Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Keadaban*, 1(1), 22–35.
- Zaid, Z., & Aufa, M. F. (2022). Peran Undang-Undang Persaingan Usaha dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Pamator : Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 15(1), 89–99. <https://doi.org/10.21107/pamator.v15i1.14282>